



**Krisis Legislasi Di Indonesia:
Pergeseran Dari Kepentingan Publik
Ke Kepentingan Politik Dalam Pelaksanaan
UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 13 Tahun 2022**

**Kaharuddin¹, William Haposan Lubis², Yosafat Tama Samuel Siregar³,
Muhammad Ahza Arrazi⁴, Yusuf Gandhi Natabrata⁵**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta¹²³⁴⁵

Received: 20 Mei 2026
Revised: 29 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026

Abstrak

Pembentukan undang-undang merupakan pilar negara hukum dan idealnya berorientasi pada kepentingan publik. Akan tetapi, praktik legislasi di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju kepentingan politik yang pragmatis, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pergeseran ini terlihat dari lemahnya partisipasi publik, minimnya transparansi, dan kuatnya dominasi kepentingan politik dalam penyusunan regulasi. Kajian ini menyoroti konsep ideal fungsi legislasi, faktor penyebab distorsi orientasi legislasi, serta langkah untuk mengembalikannya sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Ditemukan bahwa konsentrasi kekuasaan politik, rendahnya kapasitas legislator, tidak optimalnya peran naskah akademik, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor utama penyimpangan fungsi legislasi. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik, profesionalisme legislator, transparansi legislasi, optimalisasi kontribusi akademisi, serta pengawasan Mahkamah Konstitusi diperlukan agar legislasi kembali berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian proses pembentukan undang-undang di Indonesia diharapkan dapat kembali berorientasi kepada kepentingan rakyat serta dapat memenuhi empat fungsi utama dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan yakni untuk mengatur masyarakat (regulerend), menciptakan keadilan dalam masyarakat (sosa justitieel), menjadi instrumen pembangunan nasional (ontwikkeling), serta dapat menjadi wadah perlindungan bagi masyarakat (bescherming).

Kata Kunci: *Krisis, Legislasi, Kepentingan Publik, Kepentingan Politik, UU No. 12 Tahun 2011.*

(*) Corresponding Author: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2410611261@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611247@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611349@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611052@mahasiswa.upnvj.ac.id

How to Cite: Kaharuddin, K., Haposan Lubis, W., Tama Samuel Siregar, Y., Ahza Arrazi, M., & Gandhi Natabrata, Y. (2026). KRISIS LEGISLASI DI INDONESIA: PERGESERAN DARI KEPENTINGAN PUBLIK KE KEPENTINGAN POLITIK DALAM PELAKSANAAN UU NO. 12 TAHUN 2011 JO. UU NO. 13 TAHUN 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 108-117. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13293>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses pembentukan undang-undang merupakan pondasi utama dalam dinamika politik dan tata kelola negara. Di Indonesia, fungsi legislasi tidak semata-mata menghasilkan aturan hukum bagi masyarakat, melainkan juga menjadi ruang kontestasi politik di mana beragam kepentingan saling berinteraksi. Dalam praktiknya, substansi suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh peran para aktor politik mulai dari legislatif, partai politik, eksekutif, hingga kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan agenda masing-masing.

Undang-undang yang pada dasarnya dirancang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan publik, dalam praktiknya kerap bergeser menjadi instrumen untuk mempertahankan dominasi politik pihak tertentu. Kondisi ini membuat prinsip legislasi yang seharusnya terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, dan berlandaskan kajian empiris justru terabaikan. Dampaknya, produk hukum yang lahir sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan riil warga negara, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak dan ketidakstabilan sosial.

Pada pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Pemahaman mengenai konsep ini dipaparkan oleh Umar Said Sugiarto dalam karyanya Pengantar Hukum Indonesia, di mana hukum dipandang sebagai himpunan norma dan aturan yang mengarahkan hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.

Seiring berjalannya waktu, idealisme pembentukan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik mulai bergeser akibat dominasi kepentingan politik. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperlihatkan adanya arah baru dalam praktik legislasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat demokrasi. Fenomena ini tampak dalam berbagai produk legislasi strategis seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan dengan minim konsultasi publik dan menimbulkan gelombang penolakan masyarakat luas.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi di Indonesia telah bergeser dari orientasi kepentingan publik menuju kepentingan politik yang bersifat pragmatis. Proses pembahasan rancangan undang-undang kerap dilakukan secara terburu-buru tanpa pertimbangan akademik yang mendalam, bahkan sering kali mengabaikan partisipasi publik yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Legislasi yang idealnya menjadi instrumen penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, kini justru berubah menjadi arena kompromi politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan segelintir orang saja. Akibatnya, banyak produk hukum yang lahir tidak mencerminkan kebutuhan riil warga negara dan menimbulkan ketidakpuasan sosial yang luas. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang semakin dipersepsikan tidak independen dan hanya menjadi kepanjangan tangan kepentingan politik tertentu, sehingga memunculkan krisis legitimasi terhadap setiap kebijakan hukum yang dihasilkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ideal fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pergeseran fungsi legislasi dari orientasi kepentingan publik menjadi alat kepentingan politik tertentu?
3. Apa saja contoh peraturan perundang-undangan yang terindikasi dibuat berdasarkan suatu kepentingan tertentu
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi legislasi agar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional dan berorientasi pada kepentingan rakyat?

Tujuan Penelitian

Berangkat dari fenomena minimnya partisipasi publik dan maraknya pengesahan undang-undang secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai, penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menguji apakah orientasinya masih berpijak pada kepentingan rakyat atau telah bergeser menjadi instrumen kepentingan politik. Dengan menyoroti praktik legislasi yang kerap mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, penelitian ini diharapkan mampu memberikan keterangan yang jelas mengenai krisis legislasi yang terjadi, sekaligus menegaskan perlunya reformasi proses pembentukan undang-undang agar kembali berorientasi pada kepentingan publik sebagai fondasi negara hukum demokratis.

PEMBAHASAN

Konsep Ideal Fungsi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketentuan Dalam Konsep Ideal Fungsi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama dari kekuasaan negara yang bersumber dari prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diuraikan oleh Montesquieu dalam teori *The Spirit of Laws*. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dibagi agar tidak terpusat pada satu tangan, sehingga mencegah munculnya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi legislasi dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang bukan hanya kewenangan tunggal DPR, tetapi merupakan hasil kerja bersama yang mencerminkan keseimbangan antar lembaga negara.¹ Secara ideal, fungsi legislasi dijalankan dengan mengutamakan prinsip keterbukaan, partisipasi rakyat, dan kepastian hukum agar setiap undang-undang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat sendi negara hukum.

Terdapat empat fungsi utama dari sebuah produk legislasi yakni sebagai sebuah sarana yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat (*regulerend*), fungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat (*sosia justitieel*), fungsi pembangunan yakni sebuah produk legislasi harus dapat menjadi instrumen pembangunan (*ontwikkeling*), dan terakhir sebuah produk legislasi harus dapat menjadi wadah perlindungan (*bescherming*) bagi masyarakat². Selain itu, ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa fungsi legislasi sejatinya merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Ia menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral karena undang-undang bukan hanya produk politik, tetapi juga sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bivitri Susanti menambahkan bahwa praktik legislasi di Indonesia sering kali tidak ideal karena masih kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan undang-undang.³ Kondisi ini menimbulkan pergeseran makna fungsi legislasi dari tugas konstitusional menjadi aktivitas politik praktis.

¹ Anang Zubaidy, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 113.

² Dr. Kaharuddin, M.Hum., "Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum" (2025), hlm 7.

³ Bivitri Susanti, "Problematika Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021), hlm. 790.

Oleh karena itu, fungsi legislasi yang ideal harus dijalankan secara berintegritas, berlandaskan konstitusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

Dalam praktiknya, fungsi legislasi masih menghadapi berbagai hambatan serius, seperti lemahnya kualitas naskah akademik, tumpang tindih peraturan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), banyak undang-undang disahkan tanpa melalui kajian akademik yang mendalam, bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan praktik politik hukum di lapangan.⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan legislasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pembentuk undang-undang agar produk hukum yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan sosial.

Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi legislasi perlu diarahkan pada penerapan asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan keadilan sosial yang menjadi roh dari negara hukum. Teori hukum yang responsif dari Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat agar memiliki efektivitas nyata. Oleh sebab itu, reformasi legislasi perlu difokuskan pada peningkatan profesionalitas lembaga pembentuk undang-undang serta penguatan peran Badan Keahlian DPR dan kalangan akademisi dalam penyusunan naskah hukum. Dengan langkah tersebut, fungsi legislasi di Indonesia dapat menjadi instrumen yang mencerminkan aspirasi rakyat sekaligus memperkokoh prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pergeseran Fungsi Legislasi Dari Orientasi Kepentingan Publik Menjadi Alat Kepentingan Politik Tertentu

Menurut J. Stahl, konsep Negara Hukum (*rechtstaat*) ditandai oleh beberapa unsur pokok, antara lain adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan hukum, serta keberadaan peradilan administrasi.⁵ kesejahteraan masyarakat, baik dalam lingkup kolektif maupun individu.⁶ Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden. Walaupun secara normatif UUD menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, kenyataannya hampir seluruh rancangan undang-undang berasal dari inisiatif Presiden, sementara DPR hanya berperan sebagai lembaga pemberi persetujuan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang menghapus prinsip *check and balances* dan bertentangan dengan asas *rechtsstaat*.

Penyalahgunaan kewenangan menjadi faktor penyebab produk hukum yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi rakyat. Lebih jauh, konsentrasi kekuasaan yang bersifat otoriter membuka ruang bagi praktik korupsi besar-besaran di kalangan penguasa. Korupsi yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah legislasi.

Faktor yang juga mempengaruhi pergeseran kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan Undang-Undang menjadi kepentingan politik adalah tingkat literasi

⁴ Diah Kusuma Wardani, "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 150.

⁵ Danar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, dan Radithya Fathan Al Gibran, "Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Vol. 2, No. 3 (Agustus 2024). Hlm: 286

⁶ *Ibid*

politik dalam suatu masyarakat.⁷ Tingkat literasi politik dalam suatu masyarakat dapat diukur dari sejauh mana warga Indonesia berpartisipasi dalam aktivitas politik. Partisipasi tersebut dapat terlihat baik melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk keterlibatan yang dapat meningkatkan pemahaman politik warga adalah dengan bergabung dalam organisasi sosial yang berperan dalam membentuk opini publik terkait kebijakan.

Seperti pada saat pemilihan umum, terdapat banyak pemilih yang masih pemula yang dapat dikatakan belum terlalu cermat literasinya dalam berpolitik. Dalam menentukan pilihan politik, pemilih pemula cenderung lebih dipengaruhi oleh dinamika politik lokal yang terus berubah daripada oleh dorongan ideologi tertentu. Kelompok ini sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan terdekat, seperti orang tua, keluarga, maupun teman sebaya.⁸ Selain itu, media juga memiliki peran besar dalam membentuk pandangan mereka, baik melalui tayangan televisi, spanduk, pamflet, poster, maupun bentuk publikasi lainnya. Karakter budaya yang santai, ceria, dan lebih mengutamakan hiburan membuat remaja, khususnya yang berusia 17 tahun ke atas, cenderung menghindari hal-hal yang dianggap membosankan. Pada masa ini, keberadaan kelompok pertemanan menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai sarana bersenang-senang, tetapi juga sebagai bagian esensial dari proses perkembangan remaja.

Proses pembentukan undang-undang menuntut adanya interaksi antara lembaga legislatif dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Tantangan dalam proses tersebut muncul karena hukum harus menyesuaikan dengan dinamika sosial yang senantiasa berubah seiring perkembangan zaman serta nilai-nilai yang dianggap relevan oleh masyarakat⁹. Oleh sebab itu, undang-undang tidak bersifat kaku, melainkan terus mengalami penyesuaian sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum yang lebih komprehensif.¹⁰ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang lahir dari konsensus seluruh warga negara. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi utama berupa *grundnorm* dan *grundgesetz* dalam kehidupan bernegara, yang sekaligus mencerminkan tujuan serta cita-cita bersama bangsa.

Bentuk Peraturan Perundang- Undangan Yang Terindikasi Dibuat Berdasarkan Suatu Kepentingan Tertentu

Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap didasari untuk kepentingan suatu kelompok tertentu, baik itu yang masih dalam proses perancangan maupun yang sudah disahkan. Peraturan-peraturan tersebut dianggap menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ada semacam indikasi yang menunjukkan bahwa ada pasal-pasal yang dianggap dapat sangat menguntungkan satu kelompok yang disisi lain juga sangat merugikan kelompok masyarakat lainnya.

a. Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) 2020

Pada 6 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) atau sering disebut juga omnibus law. Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui reformasi regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi. Inisiasi RUU ini bermula ketika Presiden Republik Indonesia saat itu yakni Ir. H

⁷ *Ibid*

⁸ Khairunnisa, Jumaidi, dan Moh. Fajar Noorahman, "Pengaruh Tingkat Melek Politik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Amuntai Tengah," Vol. 2, No. 1 (2025). Hlm: 609-610

⁹ Danar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, dan Radithya Fathan Al Gibran, "Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Vol. 2, No. 3 (Agustus 2024). Hlm: 291

¹⁰ *Ibid*

Joko Widodo menyampaikan bahwa banyaknya aturan (*overregulated*) yang dianggap menghambat laju investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹¹

Meskipun kedengarannya memiliki tujuan yang baik, namun banyak aturan kontroversial dalam RUU tersebut yang perlu dikaji ulang dikarenakan dianggap terlalu memihak kepada para pemilik modal besar serta merugikan sebagian besar masyarakat. Kebijakan-kebijakan kontroversial di RUU tersebut diantaranya yaitu berubahnya upah minimum kabupaten/kota yang diatur melalui Pasal 88 C, aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap semakin longgar bagi pihak perusahaan yang diatur dalam pasal 152, kemudahan dalam merekrut tenaga kerja asing yang diatur dalam Pasal 42 Ayat 1, serta berapa pasal dan aturan kontroversial lainnya.¹²

Selain adanya indikasi bahwa RUU ini disusun untuk kepentingan pengusaha dan investor besar, banyaknya aturan kontroversial dalam RUU ini juga disebabkan salah satunya yaitu karena proses penyusunan RUU ini tidak terbuka untuk umum. Selain itu, mekanisme penyusunan RUU ini juga dibidang masih baru di Indonesia dikarenakan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) sebenarnya adalah gabungan dari beberapa undang-undang yang sebelumnya telah diterapkan.¹³

Meskipun telah disahkan pada 5 Oktober 2020 dan mulai berlaku sepenuhnya pada 2 November 2020. UU Cipta Kerja sempat mengalami beberapa kali revisi hingga akhirnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (*Perppu*) tentang Cipta Kerja yang kemudian disetujui oleh DPR pada Maret 2023.

b. Revisi UU TNI 2025

Pada 20 Maret 2025, Pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia atau dikenal juga sebagai RUU TNI menjadi Undang-Undang (UU). Adanya revisi terhadap UU TNI bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, salah satunya yaitu ancaman siber dan dinamika geopolitik Internasional.¹⁴ Sekilas, memang adanya revisi terhadap RUU TNI ini sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi, banyak sekali pihak yang menolak revisi terhadap UU TNI, alasannya sederhana yakni banyaknya aturan kontroversial dalam revisi UU tersebut. Misalnya anggota aktif TNI dapat menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga yang diatur dalam pasal 47, serta adanya dua penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf b.¹⁵

Hal tersebut tentu menimbulkan kontroversi dalam masyarakat terutama apabila TNI dapat menduduki jabatan di lembaga/kementerian yang seharusnya dipegang oleh masyarakat sipil yang membuat banyak pihak curiga hal tersebut dapat menimbulkan adanya “Dwi-fungsi TNI” seperti pada masa orde baru yang dianggap dapat menghambat kebebasan sipil, iklim demokrasi, serta stabilitas dalam negeri.

¹¹ Charles Simabura, M. Nurul Fajri, “Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” Volume 2. Nomor 3 (30 Juni 2022). hlm 2-3

¹² Adhi Wicaksono/CNN Indonesia, “Poin-poin Kontroversial Omnibus Law”, 28 Oktober 2020

¹³ Muhammad Rinaldy Bima, Rahmat Rahadi, La Ode Bima, “Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia” Volume 4. Nomor 1(1 Juni 2023). hlm 14

¹⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional”, 23 April 2025.

¹⁵ Eva Safitri/Detik.com, “Daftar Pasal Kontroversial di RUU TNI yang Baru Disahkan DPR Jadi UU”, 20 Maret 2025.

c. RUU Revisi KUHAP 2025

Pada 9-10 Juli 2025, Komisi III DPR RI telah merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan KUHAP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya telah direvisi pada tahun 2023 dan mulai sepenuhnya berlaku pada awal tahun 2026.

Tentu tidak semua pihak memberikan reaksi yang positif terhadap revisi KUHAP yang dilakukan oleh DPR, kritikan dan protes salah satunya datang dari koalisi masyarakat sipil dan juga para akademisi hukum lantaran prosesnya yang terlalu terburu-buru dan minim akan partisipasi publik. Selain itu, juga banyak aturan yang dianggap akan merugikan banyak pihak diantaranya adalah Pasal 5 huruf d yang mengatur bahwa dalam proses penyidikan penyidik memiliki wewenang untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab", frasa tersebut sangat ambigu dan rentan disalahgunakan. Selain itu dalam Pasal 90 Ayat 2 juga menyebutkan penangkapan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas pada keadaan tertentu, ketentuan ini juga sangat berpotensi untuk dijadikan oleh oknum aparat untuk menahan seorang tersangka tanpa jangka waktu yang jelas dan bisa saja para oknum tersebut dapat berbuat hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tersangka selama dalam masa tahanan yang tidak jelas batasnya.

Pasal-pasal dan ketentuan dalam RKUHAP yang terlalu rentan misinterpretasi serta disinyalir akan terlalu menguntungkan aparat tentunya menimbulkan banyak keresahan dalam masyarakat.¹⁶ Hal tersebut bahkan sempat membuat aksi demonstrasi dalam skala besar yang berakibat terhadap ditundanya pengesahan RKUHAP baru 2025.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengembalikan Fungsi Legislasi Agar Selaras Dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Dan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat

Fungsi legislasi yang ideal harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, fungsi ini kerap terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang sempit. Untuk mengembalikan fungsi legislasi ke arah yang seharusnya, diperlukan serangkaian upaya struktural, kultural, dan teknis yang melibatkan semua unsur penyelenggara negara dan masyarakat sipil.

a. Penguatan Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)

Selama ini partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang masih bersifat formalitas. Proses uji publik sering tidak mewakili seluruh elemen masyarakat.¹⁸ Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas mekanisme partisipasi publik berbasis digital seperti *e-legislation platform* yang memungkinkan masyarakat mengakses, memberi komentar, dan memantau perkembangan setiap rancangan undang-undang (RUU). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna.

b. Menegakkan Transparansi dan Akuntabilitas Legislasi

Proses legislasi yang tertutup sering memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan politik tertentu.¹⁹ Oleh karena itu, seluruh dokumen pembahasan undang-undang (mulai dari naskah

¹⁶ Faisal Irfani/BBC Indonesia, "RUU KUHAP – Pasal-pasal dinilai bermasalah dan 1.676 DIM selesai dibahas dalam dua hari", 15 Juli 2025

¹⁷ Bivitri Susanti, "Problematika Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021), hlm. 790.

¹⁸ Danar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, dan Radithya Fathan Al Gibran, "Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Vol. 2, No. 3 (Agustus 2024). Hlm: 286

¹⁹ Bivitri Susanti, "Problematika Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021), hlm. 790.

akademik, draf RUU, hingga hasil pembahasan) harus dapat diakses publik. Upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui kewajiban publikasi seluruh dokumen legislasi secara daring oleh DPR dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, perlu adanya lembaga pemantau independen yang berfungsi mengawasi praktik legislasi, baik dari segi prosedur maupun substansi. Penguatan lembaga seperti *Badan Keahlian DPR* juga penting agar setiap RUU didukung dengan kajian empiris yang komprehensif, bukan sekadar berdasarkan kompromi politik.

c. Profesionalisasi dan Etika Legislator

Kualitas produk hukum sangat bergantung pada kapasitas anggota legislatif. Banyaknya legislator yang tidak memahami teknik perundang-undangan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas regulasi.²⁰ Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan kapasitas legislator melalui pendidikan hukum legislatif (*legislative legal training*) dan sertifikasi penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kode etik legislasi harus ditegakkan secara tegas, sehingga setiap anggota DPR wajib mengutamakan kepentingan konstitusional rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai.

d. Optimalisasi Fungsi Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang

Naskah akademik seharusnya menjadi landasan ilmiah dari setiap RUU, namun sering kali diabaikan atau disusun sekadar formalitas.²¹ Penguatan fungsi akademik dapat dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan Badan Legislasi DPR. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti (*evidence-based policy making*), bukan hasil kompromi politik semata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme *peer review* dari akademisi dan lembaga penelitian agar setiap rancangan undang-undang memiliki landasan teoritis dan empiris yang memadai.

e. Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi

Sebagai lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital dalam menjaga agar undang-undang tidak menyimpang dari prinsip demokrasi konstitusional.²² MK berfungsi sebagai mekanisme koreksi terakhir terhadap produk legislasi yang tidak sejalan dengan UUD 1945.

Namun, agar fungsi ini berjalan optimal, MK perlu memperkuat prinsip *constitutional dialogue* antara pembentuk undang-undang dan penegak hukum lainnya. Setiap putusan MK seharusnya dijadikan pedoman substantif dalam proses legislasi berikutnya, bukan sekadar catatan hukum yang diabaikan.

f. Revitalisasi Pendidikan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam sistem demokrasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak dan kewajibannya serta dapat ikut mengawasi proses legislasi. Partisipasi aktif masyarakat adalah bentuk kontrol sosial yang menjaga agar undang-undang tidak disalahgunakan.²³

PENUTUP

²⁰ Diah Kusuma Wardani, "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 150.

²¹ Diah Kusuma Wardani, "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 150.

²² Bivitri Susanti, "Problematika Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 4 (2021), hlm. 790.

²³ Dinar Aji Kirana, Muhammad Anas Ulil Abshor Munif, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, dan Radithya Fathan Al Gibran, "Partisipasi Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi di Indonesia: Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Vol. 2, No. 3 (Agustus 2024). Hlm: 286

Pergeseran fungsi legislasi dari orientasi kepentingan publik menjadi alat kepentingan politik tertentu bukanlah sebuah fenomena hukum yang baru di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang serta minimnya literasi politik dan hukum dalam masyarakat Indonesia yang sangat mempengaruhi partisipasi publik dalam menentukan arus kebijakan. Hal ini tentunya menjadi ironi yang sangat besar dimana proses dan penerapan dari produk legislasi kita masih sangat jauh dari konsep ideal fungsi legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dimana pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya berlandaskan pada kesepakatan antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden), serta proses yang sistematis dan terencana.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya penguatan partisipasi publik terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan, menegakkan transparansi dan akuntabilitas legislasi, meningkatkan profesionalisme dan etika legislator yang membentuk undang-undang, mengoptimalkan fungsi akademik dalam perancangan undang-undang, memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, serta melakukan revitalisasi pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dr. Kaharuddin, M.Hum., "Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum" Cet. I Jakarta: Kencana, 2025.

Artikel Jurnal

- Moh. Mahfud MD, "Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, no. 3 (November 2015): 355
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 222
- Charles Simabura, M. Nurul Fajri, "Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" Volume 2. Nomor 3 (30 Juni 2022). hlm 2-3
- Muhammad Rinaldy Bima, "Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang Undangan Indonesia" Volume 4. Nomor 1 (1 Juni 2023). hlm 14
- Anang Zubaidy, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): 113.
- Bivitri Susanti, "Problematika Legislasi dan Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 790.
- Diah Kusuma Wardani, "Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 150.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

- Paul Tillich, "Being and Love," in *Moral Principles of Action*, ed. Ruth N. Anshen (New York): Harper & Bros., 1952), 663.

Internet

- Hukumonline. “PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat.” Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)
- Adhi Wicaksono, ”Poin-poin Kontroversial Omnibus Law”, CNN Indonesia, 28 Oktober 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201024173045-12-562388/poin-poin-kontroversial-omnibus-law>. (Diakses Pada 14 November 2025)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional”, 23 April 2025. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tni-untuk-mendukung-kepentingan-nasional.html>. (Diakses Pada 14 November 2025)
- Eva Safitri/Detik.com, ”Daftar Pasal Kontroversial di RUU TNI yang Baru Disahkan DPR Jadi UU”, 20 Maret 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7832458/daftar-pasal-kontroversial-di-ruu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-jadi-uu>. (Diakses Pada 14 November 2025)
- Faisal Irfani/BBC Indonesia, “RUU KUHAP – Pasal-pasal dinilai bermasalah dan 1.676 DIM selesai dibahas dalam dua hari”, 15 Juli 2025 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgeze4lpq5o>. (Diakses Pada 14 November 2025)